

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan hasil asesmen terpadu tersebut dimulai dari permintaan oleh penyidik kepada Tim Asesment Terpadu dalam waktu 1x24 jam setelah penangkapan dan pelaksanaannya diatur berdasarkan peraturan bersama antara (tujuh) lembaga negara yang terkait dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang tergabung dalam Forum MAHKUMJAKPOL-BNN-MENKES-MENSOS yang selanjutnya disebut Mahkumjakpol Plus, yakni Peraturan Ketua Mahkamah Agung No. 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2014, Menteri Sosial No. 03 Tahun 2014, Jaksa Agung No. PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara RI No. 1 Tahun 2014, Kepala Badan Narkotika Nasional No. PERBER/01/ III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Dari contoh kasus yang telah diputus di Pengadilan Negeri Padang, dimana hasil asesmen terpadu dalam berkas perkara dijadikan dasar atau tolak ukur oleh majelis hakim dalam memutus rehabilitasi terhadap para terdakwa, hal tersebut didasarkan pada fakta persidangan bahwa para terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan

para terdakwa juga sebagai korban maupun pecandu narkoba. Sehingga ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dapat mutlak dilaksanakan hakim, sebagaimana pidana rehabilitasi yang telah dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Padang terhadap perkara nomor 723/Pid.Sus/2021/PN.Pdg dan perkara nomor 788/Pid.Sus/2022/PN.Pdg serta perkara nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Pdg, Namun apabila dipersidangan terungkap fakta bahwa para terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan bukan merupakan sebagai pecandu/korban penyalahgunaan narkoba maka hasil asesmen terpadu yang dikeluarkan oleh tim asesmen terpadu tersebut dapat dikesampingkan oleh majelis hakim dan para terdakwa dapat diputus pidana penjara sesuai dengan pasal yang disangkakan.

2. Bahwa penerapan putusan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkoba, tidak hanya sekedar memberikan kepastian hukum namun juga mengedepankan kemanfaatan dari putusan yang diambil. bahwa Rehabilitasi memiliki manfaat baik dari sisi hukum maupun kesehatan antara lain : Rehabilitasi membantu membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba melalui proses pengobatan yang terpadu, Rehabilitasi dapat membantu memulihkan fungsi tubuh yang terganggu akibat penyalahgunaan narkoba, Rehabilitasi dapat menjadi alternatif pemidanaan bagi penyalahgunaan narkoba, sehingga mengurangi beban overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, Rehabilitasi bertujuan untuk mengubah perilaku penyalahgunaan narkoba menjadi positif dan sehat, serta

meningkatkan kemampuan kontrol emosi, sehingga mengurangi risiko pengulangan tindak pidana, dimana dari data yang peneliti peroleh secara tertulis tidak ditemukan adanya pengulangan tindak pidana oleh terpidana yang direhabilitasi. selain itu Rehabilitasi membantu penyalahguna narkoba untuk hidup lebih produktif dan kembali melaksanakan fungsi sosialnya, Rehabilitasi dapat membantu memutus rantai penyalahgunaan narkoba dengan mengurangi jumlah pecandu, sehingga dapat mengurangi permintaan narkoba dan menekan pasokan. Meskipun banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya penerapan rehabilitasi, namun pada prakteknya hal tersebut masih belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum. Dimana berdasarkan data perkara narkoba yang telah diputus di Pengadilan Negeri Padang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yakni sebanyak 1.818 perkara, dan yang diputus rehabilitasi hanya sebanyak 26 perkara. Berdasarkan Pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang pada pokoknya menyatakan rehabilitasi itu wajib bagi korban/pecandu narkoba dimana dalam pelaksanaannya kategori korban/pecandu penyalahguna narkoba dapat diketahui hanya berdasarkan hasil asesmen terpadu. dengan kata lain hasil asesmen terpadu merupakan acuan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani perkara tindak pidana narkoba. Akan tetapi pada prakteknya penerapan rehabilitasi tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara keseluruhan dikarenakan belum adanya aturan secara jelas dan tegas tentang bagaimana proses seharusnya rehabilitasi tersebut diterapkan oleh penegak hukum, serta adanya keterbatasan anggaran dan fasilitas terkait pengajuan rehabilitasi yang dilakukan penegak hukum sehingga hal

tersebut menjadi kendala bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan rehabilitasi tersebut sebagaimana yang diamanatkan undang-undang narkotika.

4.2 Saran

Bertitik tolak pada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengaturan yang jelas dan tegas terkait dengan prosedur dan penganggaran rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, dimana dalam hal pelaku sebagai korban penyalahguna narkotika Negara berkewajiban mengobati dan menanggung biaya rehabilitasinya. Dan selain itu untuk perkara-perkara tertentu yang memenuhi kriteria untuk direhabilitasi seyogyanya tidak diteruskan sampai pada proses putusan pengadilan tetapi cukup dengan penetapan, sehingga dengan demikian itu dapat mengurangi tingkat kesibukan yang ada di pengadilan.
2. Perlu adanya pelatihan dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum dalam rangka menyatukan persepsi terkait pentingnya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika termasuk memperjelas peran aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika.